



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 24/UN7.F4/HK/V/2024

TENTANG

LOKAKARYA SINKRONISASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
BERBASIS *CASE BASED LEARNING* (CBL), *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL), DAN
PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan program pendidikan sarjana Farmasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, perlu diselenggarakan Lokakarya Sinkronisasi Rencan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Sarjana Farmasi Berbasis *Case Based Learning* (CBL), *Problem Based Learning* (PBL), dan *Project Based Learning* (PjBL) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Lokakarya Sinkronisasi Rencan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Sarjana Farmasi Berbasis *Case Based Learning* (CBL), *Problem Based Learning* (PBL), dan *Project Based Learning* (PjBL) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG LOKAKARYA SINKRONISASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS *CASE BASED LEARNING* (CBL), *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL), DAN *PROJECT BASED LEARNING* (PjBL) PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Lokakarya Sinkronisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis *Case Based Learning* (CBL), *Problem Based Learning* (PBL), dan *Project Based Learning* (PjBL) Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 24 April 2024 di Ruang H.104 Gedung H Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KEDUA : Mengangkat narasumber dan panitia kegiatan Lokakarya Sinkronisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis *Case Based Learning* (CBL), *Problem Based Learning* (PBL), dan *Project Based Learning* (PjBL) Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dan panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 22 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 24/UN7.F4/HK/V/2024
 TENTANG :
 LOKAKARYA SINKRONISASI RENCANA
 PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS *CASE
 BASED LEARNING* (CBL), *PROBLEM BASED
 LEARNING* (PBL), DAN *PROJECT BASED LEARNING*
 (PjBL) PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

No	Nama	Unit	Materi
1.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T. NIP 197305072002122002	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Undip	Strategi Penyusunan RPS dan Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis <i>Case Based Learning</i> (CBL), <i>Problem Based Learning</i> (PBL), <i>Project Based Learning</i> (PjBL)
2.	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt. NIP 198807192015042002	Fakultas Kedokteran Undip	Sosialisasi dan Penjelasan Struktur Kurikulum 2024
3.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si. NIP 196811041994031002	Fakultas Kedokteran Undip	Sosialisasi RPS format baru 2024

B. SUSUNAN PANITIA

No	Nama	Tugas
1	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt.	Ketua
2	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota
3	Dwi Yuniati, S.Pd.	Anggota
4	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota

Semarang, 15 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001